

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah penelitian dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor-faktor penyebab adanya pelanggaran pemilihan umum kepala daerah adalah potensi manipulasi pemilih, politik uang, penyelenggara Pemilu, *black campaign* dan *hoax*, logistik Pemilu (surat suara, formulir-formulir, dan lainnya) yang kualitasnya tidak sesuai dengan aturan, dan manipulasi perhitungan suara.
2. Penerapan sanksi terhadap pelanggaran pemilihan umum kepala daerah perlu dilakukan upaya *preventif* dan penegakan hukum yang efektif terhadap berbagai potensi masalah yang dapat mengganggu jalannya pemilihan umum kepala daerah yang demokratis dan konstitusional. Hal ini dimaksudkan agar berbagai potensi masalah yang dapat mengganggu pemilihan umum kepala daerah dapat diminimalisir sejak dini.

#### B. Saran

Masyarakat sudah semestinya harus sadar terhadap aturan yang telah berlaku, khususnya pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan mendukung pelaksanaan aturan agar tercapai kegunaan

hukum . Aparat Penegak hukum harus konsisten dalam menegakan aturan dan objektif, tidak berat sebelah atau pandang bulu, siapapun harus tunduk terhadap hukum.Terkait pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah DKI Jakarta agar tidak terjadi kecurangan demi tercapainya kepastian hukum dan keadilan hukum maka anggota Tim relawan atau anggota Tim simpatisan dari setiap fraksi partai merupakan anggota Tim Kampanye.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Sumber Buku

- Abu Nashr, Muhammad Al-Iman. (2004). *Membongkar Dosa-Dosa Pemilu*. Jakarta: Prisma Media.
- Barda Nawawi Arief. (2013). *Kapita Selekta Hukum Pidana, ctk Ketiga*. Bandung: Citra Aditya.
- Jimly Asshiddiqie. (2012). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. (2010). *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai Dengan Urutan Bab, Pasal, dan Ayat)*. Jakarta: Sekertaris Jenderal MPR RI
- Napitupulu, Paimin. (2004). *Peran dan Pertanggung Jawaban DPR kajian di DPRD Propinsi DKI Jakarta*. Bandung: Disertasi.
- Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani. (2013). *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi, Edsis Pertama, ctk Kesatu*. Jakarta: Rajawali Press
- Santono, Topo. (2006). *Tindak Pidana Pemilu, Cetakan I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Simanjuntak. Nelson. (2013). *Upaya Mewujudkan Pemilu Demokratis dan Bermartabat*. Depok: Universitas Indonesia
- Suharizal. (2011). *Pemilukada Regulasi Dinamika, dan Konsep Mendatang*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

## B. Sumber Undang-undang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang PKPU.

## C. Sumber Lain

Didi Suryadi. (2015). *Pelanggaran Administrasi Pemilu*. (Online).

Tersedia:

<http://didisuryadi94.blogspot.co.id/2015/03/pelanggaran-administrasi-pemilu.html>. [01 Oktober 2017].

Komisi Pemilihan Umum Kab. Brebes. (2014). *Kode Etik Penyelenggara Pemilu*. (Online). Tersedia:

<http://kpukabupatenbrebes.blogspot.co.id/p/kode-etik-penyelenggara-pemilu.html>. [01 Oktober 2017].

Komisi Pemilihan Umum Kab. Indragiri Hulu. (2013). *Memahami UU NO 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD*. (Online).

Tersedia: <https://kpuindragirihulu.wordpress.com/2013/10/27/memahami-uu-no-08-tahun-2012-tentang-pemilu-dpr-dpd-dan-dprd/>. [02 Oktober 2017].

Raka Handika. (2015). *Etika Pemilu dan Pelanggarannya*. (Online).

Tersedia: <http://anakhukumbaru.blogspot.co.id/2015/01/etika-pemilu-dan-pelanggarannya.html>. [01 Oktober 2017].

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

